



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**
NOMOR: 12 TAHUN 2000 SERI:D NOMOR:11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 10 TAHUN 2000

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendukung kelancaran dan pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu diatur mengenai Sumber Pendapatan Desa ;
 - b. bahwa guna maksud tersebut huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 - tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 - Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1952 tentang
Pemerintahan Daerah dan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1952 tentang
Pemerintahan Daerah

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1952 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah (Lampiran
Negara Tahun 1952 Nomor 72, Tambahan
Lampiran Negara Nomor 3248);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1952
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Pemerintah Daerah (Lampiran Undang-undang
Negara Tahun 1952 Nomor 54,
Tambahan Lampiran Negara Nomor 3252);

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1952
tentang Deklarasi Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Bentuk Pemerintahan
Undang-undang, Peraturan Pemerintah
Pemerintah dan Peraturan Daerah
Presiden (Lampiran Negara Tahun 1952
Nomor 70);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 1952 tentang Peraturan Pemerintah
Menteri Dalam Negeri (Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Dalam Negeri mengenai
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1952
tentang Pemerintahan Desa);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23
Tahun 1952 tentang Peraturan Pelaksanaan
dan Penyelenggaraan Pemerintahan
Kecamatan;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 02/KPTS-DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.

1. Laporan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 1952 tentang Badan Penyelenggara
dan Organisasi Desa;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kediri Nomor: 02/KD/52
DPRD/1952 tentang I. tentang Badan
Desa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kediri.

Desa dan Organisasi

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

KEPUTUSAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG
SUSUNAN PERAWATAN DESA

PASAL I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Kediri;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri;
4. Rakyat adalah Rakyat Kediri;
5. Kecamatan adalah wilayah tingkat II sebagai perangkat Daerah.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintah - yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut - BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.
10. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai - kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
11. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli - Desa, pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.
12. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan.

6. Untuk menilai keadaan kesehatan umum yang terdapat di lingkungan ini, maka perlu diadakan pemeriksaan kesehatan masyarakat dengan cara yang sistematis dan teratur terhadap daerah-daerah yang bersangkutan.

7. Pemeriksaan kesehatan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Pemerintah Desa.

9. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut "Badan Perwakilan Desa" adalah badan perwakilan yang terdiri atas penduduk yang berhak memilih dan dipilih. Badan Perwakilan Desa bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepadanya oleh Pemerintah Desa.

10. Kepala Desa adalah kawasaan yang mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan desa. Kepala Desa diangkat oleh Badan Perwakilan Desa dan diangkat sebagai kepala pemerintahan desa dan sebagai kepala pemerintahan desa.

11. Untuk mengadakan kerja sosial di lingkungan Desa, diperlukan kerja sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.

12. Kawasaan Desa adalah segala urusan dan pekerjaan yang berkaitan dengan pemerintahan Desa.

13. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu - kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
14. Partisipasi dan gotong royong adalah ikut serta dan kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat suka rela antar Warga Desa dan/atau Warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil.

BAB II
JENIS KEKAYAAN DESA DAN
SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 2

(1) Kekayaan Desa terdiri dari :

- a. tanah-tanah Kas Desa;
- b. pasar Desa;
- c. bangunan Milik Desa;
- d. obyek rekreasi yang diurus Desa;
- e. pemandian umum yang diurus Desa;
- f. jalan Desa;
- g. lain-lain kekayaan milik Pemerintah Desa.

(2) Jenis Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa, meliputi :

1. hasil usaha Desa;
2. hasil kekayaan Desa;
3. hasil swadaya dan partisipasi;
4. hasil gotong royong;
5. lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

- b. Bantuan dari Pemerintah Daerah meliputi :
 - 1. bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah;
 - 2. bagian dari dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
- c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
- d. Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
- e. Pinjaman Desa.

Pasal 3

Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik Pajak maupun Retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Daerah tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

BAB III PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 5

- (1) Pengurusan dan pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi Pendapatan Desa.

1. Peraturan Pemerintah tentang...

2. Peraturan Pemerintah tentang...

3. Peraturan Pemerintah tentang...

4. Peraturan Pemerintah tentang...

5. Peraturan Pemerintah tentang...

6. Peraturan Pemerintah...

Pasal 3

Sumber pendapatan Desa yang selain dari...

Pasal 4

Sumber pendapatan Desa yang berada di...

Pasal 5

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 1

Peraturan ini bertujuan untuk mengatur...

- (2) Pengelolaan terhadap sumber-sumber pendapatan - Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa atau Badan yang ditunjuk olehnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV
PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA

Bagian Pertama
Pengembangan Sumber-sumber Pendapatan
Pasal 6

Pengembangan terhadap sumber-sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan/atau dengan dukungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pengawasan Sumber-sumber Pendapatan Desa
Pasal 7

Pengawasan terhadap Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lainnya yang ditunjuk, dan BPD.

BAB V
PENGATURAN MENGENAI PUNGUTAN DESA, SWADAYA,
PARTISIPASI DAN GOTONG ROYONG
Pasal 8

- (1) Segala pungutan baik berupa uang, benda dan - atau barang yang sifatnya membebani masyarakat yang dilakukan Pemerintah Desa harus ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Jenis Pungutan Desa yang ada antara lain :

- a. pungutan yang berasal dari iuran atau urunan sesuai dengan mata pencaharian masyarakat Desa berdasarkan kemampuan ekonomi;
 - b. pungutan yang berasal dari biaya administrasi permohonan surat-surat keterangan;
 - c. pungutan yang berasal dari perusahaan yang berada di Desa sesuai dengan klasifikasi;
 - d. pungutan yang berasal dari transaksi peralihan hak yang belum dipungut oleh Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. pungutan tentang Pologoro.
- (3) Selain jenis-jenis pungutan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dapat dilakukan Pungutan Desa untuk kegiatan sosial tertentu yang bersifat mendesak dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.

Pasal 9

Pendapatan Desa yang diperoleh dari hasil partisipasi masyarakat dan gotong royong berupa uang, material dan tenaga dalam rangka meningkatkan kebersamaan.

BAB VI PENGELOLAAN, PENGADAAN, PEROLEHAN, PENGEMBANGAN STATUS HUKUM DAN ADMINISTRASI KEKAYAAN DESA

Bagian Pertama

Pengelolaan

Pasal 10

Pengelolaan kekayaan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya sebagai Sumber Pendapatan Desa ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- a. penerangan yang diberikan dari tahun ke tahun...
- b. penerangan yang diberikan dari tahun ke tahun...
- c. penerangan yang diberikan dari tahun ke tahun...
- d. penerangan yang diberikan dari tahun ke tahun...
- e. penerangan yang diberikan dari tahun ke tahun...

(3) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang...

Pass 3

Penerapan yang dilakukan oleh...

Pass VI

REVISI PERATURAN PERUBAHAN...

Penerapan yang dilakukan oleh...

Bagian Kedua
P e n g a d a a n
Pasal 11

Pengadaan Kekayaan Desa dapat berasal dari :

- a. memanfaatkan tanah negara atau bekas tanah hak -
adat melalui permohonan hak;
- b. pembelian;
- c. membangun bangunan milik Desa, misal Pasar Desa,
pemandian umum dan lain-lain;
- d. usaha-usaha lain yang sah.

Bagian Ketiga
P e r o l e h a n
Pasal 12

Perolehan Kekayaan Desa dapat berasal dari :

- a. pemberian atau bantuan dari Pemerintah Propinsi;
- b. pemberian atau bantuan dari Pemerintah Daerah;
- c. pemberian atau sumbangan dan hibah dari masyarakat baik berupa barang tidak bergerak atau bergerak.

Bagian Keempat
P e n g e m b a n g a n
Pasal 13

Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD dapat melakukan pengembangan terhadap kekayaan Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau kerjasama dengan pihak lain.

Halaman Kedua
P a r a g r a f
Pasal 11

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...

Halaman Ketiga
P a r a g r a f
Pasal 12

1. ...
2. ...
3. ...

Halaman Keempat
P a r a g r a f
Pasal 13

...

Bagian Kelima
Status Hukum
Pasal 14

Segala sumber kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, status hukumnya menjadi kekayaan Desa dan milik atau aset Pemerintah Desa.

Bagian Keenam
Administrasi Kekayaan Desa
Pasal 15

Administrasi Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, pendataan administrasi oleh Pemerintah Desa dicatat melalui Daftar Inventarisasi Desa.

BAB VII
PENGATURAN, PELIMPAHAN ATAU PERALIHAN
FUNGSI KEKAYAAN DESA
Pasal 16

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, dilarang untuk dilimpahkan atau dialihkan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan umum dan proyek-proyek pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan jika Desa yang bersangkutan telah memperoleh :
 - a. ganti tanah yang senilai atau lebih dengan tanah yang dilepas atau;

Bagian Kelima
Statuta Hukum
Pasal 14

Gerai sumber kekayaan Desa sebagaimana dimaksud
Pasal 2 Peraturan Daerah ini, akan hukumnya
menjadi kekayaan Desa dan milik aset Pemerin-
tah Desa.

Bagian Keenam
Administrasi Keuangan Desa
Pasal 15

Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud
Pasal 2 Peraturan Daerah ini, pendaftarannya
di oleh Pemerintah Desa dicatat melalui daftar
inventarisasi Desa.

BAF VII
BENDAHARA, BELANJA DAN PERALIHAN
BUDGET KEKAYAAN DESA
Pasal 16

(1) Keuangan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat
(1) huruf a Peraturan Daerah ini, di
untuk dibelanjakan atau dialihkan kepada pihak
lain sesuai dengan keperluan yang bersangkutan
dan prosedur-prosedur pemerintahan yang ditetapkan
dengan Peraturan Desa.

(2) Peraturan Desa dimaksud ayat (1) pasal 16 di-
catikan oleh Desa yang bersangkutan setelah
diperoleh :

1. ganti rasio yang sesuai akan lebih dengan
Desa yang dihapus atau :

- b. penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai atau lebih;
 - c. ijin tertulis dari Bupati.
- (3) Untuk menjamin tidak merugikan Pemerintahan Desa proses pelimpahan atau pengalihan kekayaan Desa kepada pihak lain harus diadakan penaksiran atau penetapan oleh Panitia Tingkat Desa yang mengikutsertakan BPD.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEKAYAAN DESA
Bagian Pertama
P e n g a w a s a n
Pasal 17

Pengawasan terhadap kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati, Pejabat yang ditunjuk dan BPD.

Bagian Kedua
P e n g e n d a l i a n
Pasal 18

Pemerintah Daerah dapat membatalkan Peraturan Desa yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

BAB IX
PEMBERDAYAAN POTENSI DESA DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN DESA
Pasal 19

Pemberdayaan potensi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Desa dilakukan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa, melakukan pinjaman dan kerjasama dengan pihak lain.

... yang diwujudkan dalam bentuk...

... dari Departemen...

(3) Untuk menjamin tidak terjadinya...

PASAL VIII
PENGAWASAN DAN PENYALINAN KEARIFAN BAKU
Bagian Pertama
P a s a l 17
Pasal 17

Pengawasan terhadap kearifan baka...

Bagian Kedua
P a s a l 18
Pasal 18

Pemerintah daerah dapat menetapkan...

PASAL IX
PEMBERDAYAAN POTENSI PRODA DAERAH
MENDIYAKAN PERKEMBANGAN DAERAH
Pasal 19

Pemberdayaan potensi daerah untuk...

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa berupa tanah, Kas desa dan sejenis yang selama ini merupakan sumber atau sebagai penghasil langsung bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, ditetapkan menjadi Sumber Pendapatan Desa yang pengelolaannya oleh Pemerintah Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Agustus 2000

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

BAR X
KEMENTERIAN PERTANAHAN
Pasal 30

Untuk mendapatkan dan menyimpan barang-barang
yang berguna dan berharga yang selama ini terdapat
dalam tanah milik pemerintah, ditetapkan bahwa
negara akan membeli barang-barang tersebut
dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah.
Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata
dapat membeli barang-barang tersebut.

BAR XI
KEMENTERIAN PERTANAHAN
Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan
Pemerintah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh
Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
dikawatirkan dan dipublikasikan Peraturan Pemerintah ini dengan
cara-cara yang akan ditetapkan oleh Pemerintah.

Ditentukan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 1950

SUPATNUS

1950

KEMENTERIAN PERTANAHAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2000 Nomor 12 Tahun 2000 Seri D Nomor 11 pada
tanggal 2 September 2000.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



H. SOEHARDI, SH

REMBINA UTAMA MUDA
NIP. 500 032 375

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten ...
Tahun 2000 Nomor 12 Tahun 2000 Seri D Nomor ...
tanggal 2 September 2000.



H. SUTAWATI, S.H.
NIP. 500 042 878

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 10 TAHUN 2000
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sumber Pendapatan Desa diharapkan selalu diupayakan berkembang dan meningkat, agar pemanfaatannya lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam membiayai pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Hal ini penting karena pembiayaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari jalannya Pemerintahan dan Pembangunan Desa.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, berdasarkan pada Pasal 52 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, Bagian Pertama tentang Sumber Pendapatan Desa dan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 disebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Sumber Pendapatan Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Terkait dengan hal tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu menetapkan kembali Sumber Pendapatan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

REVISI

ATAU

PERUBAHAN KATA KUNCI

KOMISI PERENCANAAN

REVISI

REVISI PERENCANAAN

REVISI PERENCANAAN

Revisi Perencanaan adalah suatu proses yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan perencanaan yang telah dibuat. Hal ini dilakukan dengan cara meninjau kembali perencanaan yang telah dibuat dan melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan.

Revisi Perencanaan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan perencanaan yang telah dibuat. Hal ini dilakukan dengan cara meninjau kembali perencanaan yang telah dibuat dan melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan. Revisi Perencanaan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan perencanaan yang telah dibuat. Hal ini dilakukan dengan cara meninjau kembali perencanaan yang telah dibuat dan melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan.

Revisi Perencanaan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan perencanaan yang telah dibuat. Hal ini dilakukan dengan cara meninjau kembali perencanaan yang telah dibuat dan melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2
ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) huruf
a angka 1 : Yang dimaksud dengan Usaha Desa -
adalah usaha-usaha yang sah untuk
meningkatkan Pendapatan Desa dan
menciptakan usaha-usaha baru da-
lam batas yang ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan yang
berlaku, seperti Lumbung Desa,
pembakaran kapur, genteng, bata,
peternakan, perikanan, pertanian,
perkebunan, pangkalan kendaraan
dan lain-lain.

angka 2 -
s/d 4 : Cukup jelas.

angka 5 : Yang dimaksud Lain-lain Pendapa-
tan Asli Desa yang sah pada
Pasal/ayat ini adalah yang diper-
oleh dari :

- Iuran dan atau urunan masyara-
kat berdasarkan kemampuan
ekonomi.
- Biaya administrasi permohonan -
surat-surat.
- Perusahaan yang ada di Desa se-
suai dengan klasifikasi.

II. PEMERIKSAAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 :
Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) huruf

a angka 1 : Yang dimaksud dengan Usaha Kecil adalah usaha-usaha yang ada untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan usaha-usaha yang ada dan baru yang ditunjukkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-undang, Peraturan Daerah, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan lain-lain.

Angka 2 :
Ayat 1 : Cukup jelas.

Angka 3 : Yang dimaksud lain-lain Perundang-undangan adalah yang ada pada Pasal ayat ini adalah yang diperoleh dari :

- Iuran dan atau sumbangan masyarakat
- dan berbagai sumber kemampuan ekonomi.

- Biaya administratif pemerintahan
- dan lain-lain.

- Perencanaan yang ada di level nasional dengan kriteria

- Pologoro dan lain-lain yang -
sah.

Pasal 2
ayat (2) huruf
b s/d e : Cukup jelas.

Pasal 3 s/d -
Pasal 22 : Cukup jelas.

-- ooBoo --

- yang telah dilaksanakan + Poligono dan lain-lain yang
ada.

... pasal 2
ayat (2) huruf
b dan e : Gump telas

... pasal 3 ayat -
pasal 22 : Gump telas

-- cooo --